

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan dunia usaha bertumbuh pesat hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan perusahaan baru yang bermunculan dikawasan industri yang di berbagai kota dan daerah. Begitu juga perusahaan yang sejenis membuat perusahaan selalu berusaha meningkatkan kualitas barangnya sebagai upaya bertahan dan berkembang ditengah persaingan bisnis yang ketat. Perusahaan manufaktur yang bermunculan sekarang ini biasanya hanya mengelola produk dari bahan baku menjadi barang jadi dan selanjutnya tidak dimungkinkan perusahaan manufaktur yang mengirim sendiri hasil barang produksinya ke konsumen secara langsung.

Dalam era globalisasi saat ini, perusahaan pengiriman barang yang mempunyai nilai tambah dalam jasa logistik dan mata rantai pendistribusian barang bagi para perusahaan manufaktur dan perusahaan itu yang mempunyai ketergantungan besar terhadap kecepatan dan ketepatan yang diperuntukkan kepada penerima barang. Bagi perusahaan manufaktur memerlukan jasa pengangkutan untuk mengantarkan produknya dari pabrik ke gudang atau kesentra-sentra distribusi. Oleh karena itu tidak heran bila jasa pengiriman barang memiliki peranan dalam menunjang kelancaran perekonomian nasional. Pentingnya jasa pengangkutan tercermin pada sarana dalam menunjang distribusi dan transportasi sehingga dapat memperlancar arus barang.

Pengangkutan khususnya pengangkutan barang semakin hari semakin dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat hal ini didasari beberapa faktor diantaranya pada sektor perdagangan pengangkutan menunjang

kemajuan pembangunan berupa penyebaran dan distribusi kebutuhan di berbagai wilayah ke seluruh pelosok tanah air.¹

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan bisa mendukung kegiatan mobilitas barang. Hal ini merupakan suatu jasa yang diberikan, guna menolong orang dan/atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Adanya pengangkutan tersebut mempunyai nilai suatu barang tidak hanya tergantung pada barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat.²

Dalam pengangkutan tergolong sebuah yang populer digunakan ketika melaksanakan aktifitas jual beli dengan jarak tempuh yang jauh maka timbul adanya pengangkutan. Sehingga ada hubungan, pengangkutan barang dan suatu perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal-balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan barang. Dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan melainkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Maka dapat dilihat dari sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik antara kedua belah pihak baik perusahaan pengangkutan dan pengirim yang masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri.³

Kewajiban pokok pihak pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat muatan ke tempat tujuan dengan selamat. Sebagai imbalan haknya atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut maka pihak pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan. Apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan sehinggamenimbulkan kerugian bagi pihak

¹ Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7

² Zainal Asikin, 2013, Hukum Dagang, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 153.

³ Purwosutjipto, 1987, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm. 2.

pengirim maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.⁴

Dengan adanya perjanjian pengangkutan sebagaimana uraian di atas, maka lahirlah perikatan antara para pihak di dalamnya. Perikatan itu merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵

Pada dasarnya jenis perjanjian yang terkandung dalam perjanjian pengangkutan merupakan jenis perjanjian yang pembuatannya dilakukan oleh satupihak (perusahaan manufaktur), dan pihak lainnya (PT. Arya Meika Trans) mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Walaupun perjanjian dibuat oleh salah satu pihak, namun perusahaan penyedia jasa pengangkutan telah memahami isi perjanjian dan tidak menolaknya ia juga telah ikut membuat sebuah perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad –Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik.⁶

Dalam hukum pengangkutan terdapat paling sedikit dua pihak yang terlibat yaitu pengangkut dan pengirim.⁷ Selain itu ada juga pihak lain yang terlibat dalam pengangkutan yaitu pengirim, penerima, ekspeditor, agen pengiriman, pengusaha muat bongkar dan pengusaha pergudangan.

Pengirim seringkali mengalami ketidakpuasan dalam pemakaian jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pengangkutan. Ketidakpuasan biasanya diakibatkan karena cacat pada produk layanan jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Oleh karena itu para pihak tidak bisa mengacuhkan beberapa aspek perjanjian pengangkutan mereka. Hal tersebut dilaksanakan guna menghindarkan hal-hal fatal yang bisa terjadi

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Op.cit, hlm. 76.

⁵ Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT intermasa, hlm. 1.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia (Cetakan Ketiga), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 227

⁷ Purwosutjipto, 1987, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Jakarta: Djambatan, hlm. 1

dikemudian hari.⁸

Namun dengan semakin berkembangnya perusahaan pengiriman barang berkembang juga kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan timbul dalam pengirimannya baik itu resiko karena kesalahan/kelalaian pengirim maupun resiko oleh karena terjadinya overmacht. Resiko yang timbul dalam pengiriman barang oleh pengirim masih saja sering terjadi, resiko-resiko tersebut antara lain hilang, rusak, musnah dan juga oleh kesalahan/kelalaian pengirim.

Sebuah perusahaan pengangkutan barang layaknya memberikan jaminan kepada pengguna jasanya bahwa barang yang hendak dikirim berada pada kondisi yang sama dan keamanan barang yang dikirim dijamin sampai ditempat tujuan. Meskipun demikian, pengangkutan yang dilaksanakan di Indonesia tidak sepenuhnya memberikan jaminan atas kondisi barang.⁹ Rendahnya kesadaran penyedia jasa pengiriman barang terhadap keamanan dan keselamatan barang yang diangkut menjadi sebuah catatan penting yang perlu untuk diperhatikan. Untuk mengantisipasi tindakan tersebut maka hukum pengangkutan niaga yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan konsumen dalam menggunakan jasa pengangkutan yang ditawarkan.¹⁰

PT. Arya Meika Trans sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pengangkutan. Ketika menerima suatu barang dari pihak pengirim, selanjutnya akan memiliki hak dan tanggung jawab akan barang tersebut. Pertanggungjawaban dimulai saat diterimanya barang dari pengirim hingga barang diterima oleh penerima barang yang akan mengakhiri perjanjian tersebut. Perusahaan ini juga diminta untuk bertanggung jawab atas segala kerugian barang akibat keterlambatan.

⁸ Fuad Munir, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

⁹ Eus Winarti dan Tiffani Primadiana, 2016, Antara Kualitas Pelayanan Jasa Ekspedisi Dengan Loyalitas Konsumen, Jurnal Lentera Bisnis, Program studi Administrasi Bisnis Politeknik LP3i Jakarta, Volume 5, Nomor 2, hlm. 62.

¹⁰ Eus Winarti dan Tiffani Primadiana, Op. cit, hlm. 61.

Selayaknya jika mengacu pada Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang penyedia jasa haruslah bertanggung jawab atas kerugian barang yang terjadi pasca pengiriman barang dilaksanakan.¹¹ Sehubungan dengan itu maka penulis memilih persoalan-persoalan tersebut yang melatar belakangi proposal skripsi dengan judul: Implementasi Perjanjian Pengangkutan Terhadap Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang (studi pada PT. Arya Meika Trans).

B. Perumusan Masalah

Dalam uraian pada latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hubungan pengirim barang dengan perusahaan jasa pengangkutan dalam penerimaan barang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengangkut dalam pengiriman barang yang mengakibatkan kerugian?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penulisan penelitian skripsi ini dibutuhkan batasan-batasan yang dibuat melalui ruang lingkup penelitian dengan tujuan penelitian yang dilakukan akan memberikan hasil yang efektif dan benar. Adapun hal-hal yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan antara PT. Arya Meika Trans dengan perusahaan manufaktur dalam pengiriman barang.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami pelaksanaan perjanjian pengangkutan terhadap

¹¹ Eus Winarti dan Tiffani Primadiana, *ibid*, Hlm. 63

pertanggungjawaban penyedia jasa pengangkutan dalam pengiriman barang di PT. Arya Meika Trans.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban penyedia jasa pengangkutan terhadap pengiriman barang saat ada kerusakan, kehilangan, kekurangan, keterlambatan, dan salah barang dalam pengiriman.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹² Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan yang baik disetujui atau tidak disetujui.¹³

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁴ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum: "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

¹² Burhan Ashsofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

¹³ M. Solly Lubis, 1999, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm. 899.

hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁵

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari suatu fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai istilah pengertian atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan berikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷
2. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke

¹⁵ Hans Kelsen, diterjemahkan oleh soemardi, 2007, General Theory of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 81.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

¹⁷ Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta:Grasindo, hlm. 70.

tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim dan/atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.¹⁸

3. Petanggung jawaban adalah berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁹
4. Penyedia jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi perusahaan manufaktur untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang dan/atau penumpang kedalam alat pengangkutan, membawa barang dan/atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan/atau menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan.²⁰
6. Pengiriman barang adalah kegiatan mendistribusikan suatu barang untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen ke konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta serta mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor tersebut. Dalam penelitian skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang faktual dan relevan. Dalam rangka peneliitian skripsi ini yang digunakan sebagai berikut:

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 20

¹⁹ <http://zayssremeemo.blogspot.com/2012/06/pengertian-tanggung-jawab.html?m1>.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu, jenis penelitian dapat dibedakan sebagai berikut;

- a. Dari sudut sifatnya;
- b. Dari Sudut bentuknya;
- c. Dari sudut tujuannya;
- d. Dari sudut penerapannya.

Jika dilihat dari jenis data yang dibutuhkan, penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu norma/peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas. Penelitian hukum empiris, memandang hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.

Penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan-putusan pengadilan ataupun yurisprudensi, melainkan undang-undang. Dalam penelitian hukum primer, terdiri dari :
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Peraturan Dasar
- 3) Peraturan perundang-undangan
 - a) Undang-undang dan peraturan yang setaraf
 - (1) KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
 - (2) KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang),
 - (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
 - (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Peraturan Pemerintah
 - c) Keputusan Presiden
 - d) Keputusan Menteri
 - e) Peraturan-peraturan Daerah
- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- 5) Yurisprudensi
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil- hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini, atau pendapat pakar hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan atau tulisan-tulisan ilmiah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, dan tulisan-tulisan non hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang harus seharusnya dari setiap permasalahan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam hukum normatif adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Bagi penulis untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau anatara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.²²

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam memecahkan isu hukum. Dikemukakan juga bahwa oendekatan kasus tidak sama dengan

²¹ Peter Mahmud Marzuki. 2011, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

²² Ibid., hlm. 93-94.

studi kasus (*case study*). Didalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum sedangkan studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang penulis menganggap bahwa pungkapan filosofis dan pola pikir Ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan disamping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.

Dengan demikian perbandingan tersebut, penulis akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa negara. Hal ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus yang serupa.

e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penulisakan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto,²³ dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu, studi dokumentasi atau bahan Pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, khususnya tentang pengangkutan dan angkutan darat.

5. Metode Analisis

Dalam penelitian hukum normatif metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan bahan-bahan tertulis maupun lisan. Metode analisis data kualitatif dengan melakukan penafsiran menurut ilmu hukum, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa sehari-hari, dan penafsiran sistematis.

²³ Bandingkan Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm.114.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi penelitian kedalam lima bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Perumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Maksud dan Tujuan Penelitian
- E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

Bab II Tinjauan Kepustakaan

- A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan
 - 1. Pengertian Pengangkutan
 - 2. Subyek dan Obyek Hukum Pengangkutan
 - 3. Jenis-Jenis Pengangkutan
 - 4. Prinsip-Prinsip Pengangkutan
 - 5. Aspek-Aspek Yang Terkait Pengangkutan Barang
 - 6. Terjadinya dan Berakhirnya Pengangkutan
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Sifat-Sifat Perjanjian Pengangkutan
 - 3. Jenis-jenis dan Asas-asas Perjanjian
 - 4. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

- C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
- D. Gambaran Umum Tentang PT. Arya Meika Trans

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Satu

- A. Implementasi Hubungan Pengirim Barang Dengan Perusahaan JasaPengangkutan Dalam Penerimaan Barang
- B. Hasil Analisis

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Dua

- A. Pertanggungjawaban Pengangkut Dalam Pengiriman Barang yangMengakibatkan Kerugian
- B. Hasil Analisis

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

